



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR: 369/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memerhatikan : 1. Surat Usulan Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 91/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 01 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 369/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-
Kab/VII/2020

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN BONTOMARANNU
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BONTOMARANNU
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

A. Kelurahan/Desa Romangloe

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	NUR AISYAH	P	BATU ALANG	001
2.	SALMIAH	P	BATU ALANG	002
3.	ASTUTI	P	SAMAYA	003
4.	SITI RAHMATIA	P	SAMAYA	004
5.	SITTI HARLINA	P	BONTO-BONTO	005
6.	DARMAWATI	P	BONTO-BONTO	006

B. Kelurahan/Desa Bili-Bili

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MUSDALIFAH	P	DUSUN BORONGREA	001
2.	MINAKSI MUKHTAR	P	DUSUN BORONGREA	002
3.	YUYUN TRI YUNARTI	P	DUSUN SARITE'NE	003
4.	ARWINDA	P	DUSUN SARITE'NE	004

C. Kelurahan/Desa Borongloe

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ERNA	P	BORONGLOE RT 003 RW 001 KEL. BORONGLOE KEC. BONTOMARANNU	001
2.	HASBIAH	P	PATTIRO RT.003 RW 001 KEL.BORONGLOE KEC.BONTOMARANNU	002
3.	ICHA SRI HASTUTI	P	PATTIRO RT.002 RW 002 KEL.BORONGLOE KEC.BONTOMARANNU	0033
4.	RAKHMAWATI S. Pd	P	BONTOTE'NE RT 002/ RW 002 KEL.BORONGLOE KEC.BONTOMARANNU	004
5.	HASNIH	P	BONTOTENE RT 002/ RW 002 KEL.BORONGLOE KEC.BONTOMARANNU	005
6.	RAHMAWATI	P	BORONG RT 002 RW 001 KEL. BORONGLOE KEC. BONTOMARANNU	006
7.	HJ. SYAMSIAR	P	BORONG RT 001 RW 001 KEL. BORONGLOE KEC. BONTOMARANNU	007
8.	HARMILA H	P	BORONG RT 001 RW 001 KEL. BORONGLOE KEC. BONTOMARANNU	008
9.	KARTINI	P	BUMI BATARA MAWANG PERMAI AC 2/ 11 KEL. BORONGLOE KEC. BONTOMARANNU	009
10.	MUH. FARID HIDAYAT PATTAHUDDIN	L	BTN BUMI BATARA MAWANG PERMAI BLOK AD. 7 NO 10 KEL. BORONGLOE KEC. BONTOMARANNU	010

D. Kelurahan/Desa Romang Lompoa

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	NUR HIKMAH	P	BALANG-BALANG	001
2.	NURSYAMSI	P	KAMPUNG BERU	002
3.	NURMIATI ADAWIAH	P	KAMPUNG LETTE	003
4.	SRI WATINA SULASTRI	P	KAMPUNG LETTE	004
5.	SINDI FATIMAH	P	KAMPUNG LETTE	005

6.	KARMINA	P	CITRA BORONGLOE	006
7.	NURJANNAH	P	MAWANG	007
8.	NUR HIDAYAT	L	MAWANG	008
9.	NUR ANNISA HAMID	P	KAMPUNG BERU	009

E. Kelurahan/Desa Bontomanai

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	JUMIATI	P	JL. MALINO BONTOMANAI	001
2.	NURFITRIANA SYAM	P	JL. MALINO BONTOMANAI	002
3.	FIKRIA ARIFA ZAHRANI	P	BONTOMANAI	003
4.	NURBAYA	P	JL. MALINO BONTOMANAI	0044
5.	SRIWISAR SUMARNI	P	BALANG-BALANG	005
6.	HASRIANI	P	BONTOTE'NE	006
7.	SUPIATI	P	SONGKOLO	007
8.	IBNU ASHARI	L	JL. PENDIDIKAN BONTOMANAI	008
9.	DARMAWATI	P	BALANG-BALANG	009
10.	NADILA HANDAYANI	P	SONGKOLO	010

F. Kelurahan/Desa Mata Allo

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	WIDIAH NUR KUMALA	P	DUSUN BERDIKARI I	001
2.	RUT RASINA	P	DUSUN BERDIKARI II	002
3.	ENDANG HAERIATI	P	DUSUN BERDIKARI I	003

G. Kelurahan/Desa Nirannuang

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	JAMALUDDIN	L	BATU BILAYA	001
2.	RAMLAH	P	DUSUN MONCONG TANAH	002
3.	WAHYUNI	P	KAMPUNG BERU	003
4.	JUHARTINI	P	DESTAMAR ARMED DUSUN TEKKOTANRU	004
5.	ST. NURBAYA	P	DUSUN TEKKOTANRU	005

H. Kelurahan/Desa Pakatto

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	AMIRULLAH	L	DUSUN PAKATTO CADDI	001
2.	DARMIATI	P	DUSUN PAKATTO CADDI	002
3.	JUMIATI	P	DUSUN PAKATTO CADDI	003
4.	HARDIANTI	L	DUSUN PARANG CARAMMENG	004
5.	HARMIATI	P	DUSUN PARANG CARAMMENG	005
6.	SANDY	L	DUSUN PAKATTO LOMPO	006
7.	NURWAHYUNI	P	DUSUN PAKATTO LOMPO	007
8.	AWALUDDIN	L	JL. POROS MALINO KM 22 PAKATTO	008
9.	SUDIRMAN	L	DUSUN LANTEBUNG	009
10.	HJ. SUARNI	P	DUSUN LANTEBUNG	010
11.	DAHLIAH	P	LANTEBUNG	011

I. Kelurahan/Desa Sokkolia

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	HIJRIANI	P	TIMBUSENG	001
2.	RATNA RUM	P	TIMBUSENG	002
3.	AGUNG WAHYU	L	BORONGKALUKU	003
4.	NURHALIMA	P	BORONG RAPPO	004
5.	HASLINDA	P	BORONG BULO	005
6.	JUMRIATI	P	BORONG RAPPO	006
7.	HENRIYANI	P	BORONG RAPPO	007

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.